

PENETAPAN-PENGANGKATAN PPS-KABUPATEN JAYAWIJAYA
2023

Kpt 15/PP.04.1-Kpt/4/2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK DI KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dengan menimbang pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) PKPU 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah: UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2022; dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 39/PP.04.1 /4/2023.
- Keputusan ini menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Distrik di Kabupaten Jayawijaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Januari 2023